



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten / Kota pada Pemerintah Aceh, dipandang perlu membentuk Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827)
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten /Kota pada Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
20. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan

21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 / U /2002 tentang Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan;
22. Qanun Aceh Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 66, seri E Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17);
23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 03); dan
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
26. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**d a n**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disebut MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil atau disebut MPD Kabupaten Aceh Singkil.
7. Hubungan Fungsional adalah Hubungan Kerja antara Unit atau Pejabat yang mempunyai bidang kerja sama tingkat atau eselon unit atau pejabat tersebut bisa sama atau tidak sama.
8. Hubungan Konsultatif adalah hubungan Kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar Satu dengan yang lainnya.
9. Hubungan Koordinatif adalah Hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan mengintegrasikan menyasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama.

## **BAB II**

### **Pembentukan dan Susunan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Untuk kelancaran tugas Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dilengkapi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Kepala Sub Bagian Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program; dan
- d. Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan secara Administratif kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang dan tugasnya.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi penyiapan program Majelis Pendidikan Daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Majelis Pendidikan Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Majelis Pendidikan Daerah;
- e. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat – rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan Koordinasi, integritasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
- b. Menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Majelis Pendidikan Daerah;
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokoleran, hukum dan perundang – undangan, perbekalan dan perlengkapan Majelis Pendidikan Daerah; dan
- d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.

### **BAB III**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Singkil, dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

##### **Pasal 9**

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati Aceh Singkil.

##### **Pasal 10**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

#### **ESELONERING**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekretariat adalah **Eselon III.a**.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah **Eselon IV.a**.

#### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integritasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil wajib melaksanakan pengawasan melekat.

##### **Pasal 13**

Dalam hal Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat menunjuk salah seorang kepala sub bagian untuk mewakilinya.

##### **Pasal 14**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna kepala sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat mendelegasikan kewenangan – kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 15**

- (1) Bagian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan sebagaimana tercantum lampiran.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing – masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.


**Pasal 18**

Qanun ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil  
pada tanggal 24 November 2010

BUPATI ACEH SINGKIL

  
MAKMUR SYAHPUTRA



Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 November 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YAKUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 11.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 11 TAHUN 2010  
TANGGAL : 24 November 2010



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Pembinaan

